



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PEMARON

Jalan Raya Pamaron No. 2 Kec. Brebes, Brebes 52219
Telepon (0283) 6175808
Email : pskmpearon@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PEMARON
NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS PEMARON

KEPALA PUSKESMAS PEMARON,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelayanan kesehatan kepada pengguna dan masyarakat, Puskesmas perlu menetapkan jenis-jenis pelayanan berdasarkan prioritas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan dapat dilakukan dengan baik, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Pamaron tentang Penetapan jenis-jenis pelayanan Puskesmas Pamaron;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi;
14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Nomor 800/170 Tahun 2017 tentang Jenis Pelayanan yang Disediakan Puskesmas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PEMARON TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS PEMARON.
- KESATU : Jenis-jenis pelayanan yang disediakan Puskesmas Pamaron sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamaron
Pada tanggal 16 Maret 2023
KEPALA PUSKESMAS PEMARON,


SUKAMDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
PEMARON
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN JENIS - JENIS
PELAYANAN PUSKESMAS.

PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS PEMARON

- I. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN
 1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum,
 3. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut,
 4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana (UKP),
 5. Pelayanan Konseling Gizi,
 6. Pelayanan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M),
 7. Pelayanan Tindakan,
 8. Pelayanan Imunisasi,
 9. Pelayanan Persalinan,
 10. Pelayanan Laboratorium,
 11. Pelayanan Kefarmasian.

- II. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - A. UKM ESENSIAL dan PERKESMAS, meliputi:
 1. Pelayanan Promosi Kesehatan, meliputi:
 - a. Rumah Tangga Sehat,
 - b. Institusi Pendidikan yang memenuhi 15 Indikator PHBS Institusi Pendidikan,
 - c. TTU yang memenuhi 6 Indikator PHBS,
 - d. Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18 Indikator PHBS Pondok Pesantren,
 - e. Kegiatan Intervensi pada Kelompok Rumah Tangga,
 - f. Kegiatan Intervensi pada Institusi Pendidikan,
 - g. Kegiatan Intervensi pada Pondok Pesantren
 - h. Posyandu Purnama dan Mandiri,
 - i. Posbindu,
 - j. Penyuluhan Napza,
 - k. Desa Siaga Aktif,
 - l. Desa Siaga Aktif Mandiri,
 - m. Pembinaan Desa Siaga,
 - n. Promosi Kesehatan untuk program prioritas didalam gedung puskesmas dan jaringannya,
 - o. Promosi kesehatan untuk program prioritas melalui pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan,
 - p. Pembinaan tingkat perkembangan Poskestren,
 - q. Poskestren Aktif,

- r. Pembinaan tingkat Perkembangan Pos UKK.
 2. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, meliputi:
 - a. Triple Eliminasi,
 - b. HIV/AIDS,
 - c. Surveilans,
 - d. P2 Diare,
 - e. Imunisasi,
 - f. P2 ISPA,
 - g. P2 TB Paru
 - h. P2 Kusta,
 - i. P2 DBD,
 - j. P2 Frambusia,
 - k. P2 Filiarisis,
 - l. P2 PTM.
 3. Pelayanan Kesehatan Lingkungan,
 4. Pelayanan Gizi (UKM),
 5. Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak dan Keluarga Berencana (UKM), meliputi:
 - a. Pelayanan Ibu,
 - b. Pelayanan Anak,
 - c. Pelayanan KB,
 6. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat meliputi:
 - a. Pelayanan Perawatan Keluarga,
 - b. Pelayanan Perawatan Masyarakat,
 - c. Pelayanan Kesehatan Jiwa,
 - d. Home Care.
- B. UKM PENGEMBANGAN
1. Pelayanan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Desa (UKGMD),
 2. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut,
 3. Pelayanan TB Paru.

Ditetapkan di Pamaron
Pada tanggal 16 Maret 2023
KEPALA PUSKESMAS PEMARON,



SUKAMDI